



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/102 /I.03/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II serta penunjukkan *person in charge* (PIC) sebagaimana tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Januari 2026
a.n.BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 102 / I.03/HK/2026
TANGGAL : 20 Januari 2026

TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026

- Ketua : Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
- Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;
2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;
3. Arsiparis Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
4. Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
6. Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 102 / 1.03 / HK / 2026
TANGGAL : 28 Januari 2026

URAIAN TUGAS
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Ketua Tim Kerja bertugas: bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - a. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - c. melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

SUPRIYANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / /I.03/HK/2026
TANGGAL : 2026

PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) PENILAIAN IRH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026

1. Nama : Vedry Agung Satriya, S.H.,M.H
NIP : 19890223 201503 1 003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata TK I (III/d)
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda
Nomor Telepon : 0821-5113-2323

2. Nama : Dedi Setiadi, S.H
NIP : 19921015 202505 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Muda
Nomor Telepon : 0853-5523-6507

a.n.BUPATI LAMPUNG SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

SUPRIYANTO